



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH (ANTOR) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengembangkan layanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pelaksanaan operasional layanan kesehatan serta dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan layanan yang berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi di semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, perlu membentuk Tim Inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Inovasi Tim Inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI ANTAR OBAT SAMPAI**

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:
1. Menggerakkan dan mensosialisasikan inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) kepada seluruh pegawai untuk mendorong terciptanya karya inovatif guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
  2. Memfasilitasi dan mengembangkan implementasi inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai patutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
  3. Mengusulkan Inovasi Antar Obat Sampai Rumah (ANTOR) melalui Proposal Inovasi Daerah yang sekurang kurangnya memuat bentuk inovasi daerah, rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal, 20 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN

TEGAL,



MUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 62 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 APRIL 2022


SUSUNAN ORGANISASI TIM INOVASI ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH  
(ANTOR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
1	dr. Guntur M. Taqwin, M.Sc.,Sp.An	Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pengarah	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2	Drs. Abdurohman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	
3	Saliyem, S.Kep.,Ns.,MM	Kabid Penunjang	Ketua Tim Pelaksana	
4	M. Ramdon	Sub Koordinator Penunjang Medis	Sekretaris	
5	Edi Pramono, SE	Kabag Keuangan	Anggota Koordinator Keuangan	
6	M. Iksanudin, S.Si.,M.Sc., Apt	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota Tim Pelaksana	
7	Maria Ulfa, S.Si.,Apt	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
8	Iin Purlinayani, S.Kep	Kepala Ruang Poliklinik	Anggota Tim Pelaksana	
9	Subari	Ka. Cab JNE	Anggota Tim Pelaksana	JNE
10	Septian Andri S	JNE	Anggota Tim Pelaksana	
11	Ahmad Kamaludin	JNE	Anggota Tim Pelaksana	
12	Anto Suprpto	JNE	Anggota Tim Pelaksana	
13	Apt. Osie Listiana, M.Sc	Dosen Institusi Pendidikan	Ketua Tim Peneliti dan Evaluasi Inovasi Daerah	Universitas

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
15	Dr. Risnanto, M.Kes	Dosen Institusi Pendidikan	Anggota Tim Peneliti dan Evaluasi Inovasi	
16	M. Mushlih, S.Kep.,Ns	Sub Koordinator Diklitbang	Anggota Tim Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
17	Candra Dewi Kusuma Rini, S.Psi	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Pengaduan	
18	Nurul Afifah,S.Kom	Staf Hukmas dan Kerjasama	Anggota Tim Dokumentasi	
19	Ratna Putri Riasari, A.Md, Far	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
20	Ismi Arsyi Aulia, S.Farm.,M.Clin.,Apt	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
21	Steffy Tynda Adisti, S.Farm.,Apt	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
22	Aufa Zulfa Nurpratiwi, S.Farm.,Apt	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
23	Dewi Susiyarti, A.Md.Farm	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
24	Nurul Fitriana, A.Md.,Farm	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
25	Siti Anitaningtyas, A.Md.,Farm	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
26	Asri Dwi Prasasti, A.Md.,Farm	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
27	Ade Ayu Wulandari, A.Md.,Farm	Apoteker	Anggota Tim Pelaksana	
28	Dwi Kartiko, S.Kom	PDE	Tim Pelaksana RME	
29	Indra Purwa Laksana, S.Kom	PDE	Tim Pelaksana RME	
30	Dr. Joko Kurnianto, SKM.,M.Kes	Kabag. Perencanaan dan Diklitbang	Ketua Tim Regulasi	
31	Pangestutiningsih, SKM.MM	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Program	Sekretaris	
	Nisrina Nur	Staf Penunjang	Anggota Tim	

NO	NAMA / KELOMPOK	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	ASAL ORGANISASI
34	Lisa Nurfadilah, S.Kep.,Ns	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
35	Septiani Zahrun S,S.Kom	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
36	Annisatul Izzan Wahyuni,S.T	Staf Perencanaan dan Diklitbang	Anggota Tim Regulasi	
37	Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah	-	Tim Independen	Bappedalitbang, Sekretariat Daerah Inspektorat LSM PUPUK, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Politeknik Purbaya Tegal, Media Radar Tegal, Galeri Batik dan Kayu Jati Tegal, Karang Taruna Kabupaten Tegal, Masyarakat Kabupaten Tegal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL,



KANTOR MUHAMMAD TAQWIN  
KABUPATEN TEGAL